



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MUNJUNGAN**

TENTANG

**KERJASAMA LAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN SEKOLAH**

Nomor : 000.4.7.2/ 15 /406.023/2024

Nomor : 421.3 /012 /101.6.12.23 /2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Drs. CATUR BUDI PRASETYO |
| NIP | : 19660918 198602 1 003 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Unit Kerja | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- | | |
|------------------|---|
| 2. Nama | : ACH.SYAIFUDDIN,S.Ag,M.Pd.I. |
| NIP | : 19731020 200901 1 005 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : Kepala SMA Negeri 1 Munjungan |
| Alamat | : Jl. Terusan Solodipo, Desa Masaran
Kecamatan Munjungan Kabupaten
Trenggalek |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah mutual partnership dalam usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan koleksi melalui Perpustakaan **Sekolah**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui upaya mendekatkan koleksi kepada masyarakat;
2. Pengembangan koleksi melalui peminjaman paket koleksi perpustakaan.

Pasal 3

BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 yang dikehendaki pihak Kesatu adalah usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Sekolah Tingkat Atas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban:

1. Meminjamkan buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka kepada **Pihak Kedua**;
2. Memberi izin kepada **Pihak Kedua** untuk meminjamkan paket koleksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) eksemplar selama 6 (enam) bulan, kemudian menggantikannya dengan paket koleksi yang baru pada bulan Juli
3. Memberitahukan kepada **Pihak Kedua** apabila kerjasama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dipinjamkan;
2. Bersedia mengganti atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan;

3. Membuat Laporan pelayanan koleksi;
4. Menyerahkan kembali paket koleksi yang dititipkan apabila diakhiri.

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Jangka waktu kerja sama yang tersebut pada pasal 1 adalah 1 (satu) tahun, dihitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan;
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SMA NEGERI 1 MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



ACH. SYAIFUDDIN, S.Ag, M.Pd.I

Pembina

NIP. 19731020 200901 1 005

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. CATUR BUDI PRASETYO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660918 198602 1 003